



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut antara pihak-pihak :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato, tempat tinggal di Dusun Iloponu, Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

L a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga kontrak pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato, tempat tinggal di Dusun Pantai, Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register perkara Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 22 September 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2008 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sesuai

Kutipan Akta Nikah Nomor : --/--, tanggal 15 Maret 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Pantai, Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih dua tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di kos-kosan di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato hingga bulan Oktober 2010;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MZ, umur 7 tahun, saat ini anak tersebut beada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Termohon mengakui telah memiliki pria idaman lain, dan telah hidup dan tinggal bersama pria tersebut;

b. Termohon sering menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain, ketika Pemohon menjelaskan hal tersebut kepada Termohon, Termohon berbalik marah;

c. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan peyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Oktober 2010 Termohon pergi meninggalkan kos-kosan di Dusun Teratai, Kecamatan Marisa dan pergi ke rumah orang tuanya di Dusun Pantai, Kecamatan Molosipat, Kecamatan Popayato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin perceraian dari atasan atau pejabat yang berwenang dengan nomor : 800/BKPPD-PA/23/IX/2016 tanggal 13 September 2016;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan nomor 0135/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 2 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal perceraian telah memenuhi aturan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 800/BKPPD-PA/23/IX/2016 tanggal 13 September 2016, Pemohon telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa masing-masing tanggal 5 Oktober 2016 dan 24 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Putusan nomor 0135/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 3 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai perkara ini melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato Nomor : --/--, tanggal 15 April 2008 fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato, tempat kediaman di Dusun Timbuwolo, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah teman sekantor Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon adalah Termohon, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato kemudian pindah dan tinggal di kos-kosan di Marisa Selatan setelah itu pindah ke Desa Botubilotahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan saksi hadir pada pernikahan Termohon tersebut;
- Bahwa sudah sekitar 6 (enam) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

2. Saksi II, , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato, tempat kediaman di Dusun Iloponu, Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato kemudian pindah di kosa-kosan di Desa Marisa Selatan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah memiliki anak dengan laki-laki itu;
- Bahwa saksi pernah melihatnya ketika saksi berkunjung untuk melihat anak Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon di Molosipat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 800/BKPPD-PA/23/IX/2016 tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita point (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--, tanggal 15 April 2008 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Maret 2008 telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon), sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mengakui telah memiliki pria idaman lain, dan telah hidup dan tinggal bersama pria tersebut, Termohon sering menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain, ketika Pemohon menjelaskan hal tersebut kepada Termohon, Termohon berbalik marah, dan puncaknya pada bulan Oktober 2010 Termohon pergi meninggalkan kos-kosan di Dusun Teratai, Kecamatan Marisa dan pergi ke rumah orang tuanya di Dusun Pantai, Kecamatan Molosipat, Kecamatan Popayato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberi keterangan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut saksi I menerangkan bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun telah berpisah tempat tinggal penyebabnya karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan saksi hadir pada pernikahan Termohon tersebut, sejak itu sudah sekitar 6 (enam) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan saksi II menerangkan bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, penyebabnya karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah memiliki anak dengan laki-laki itu, saksi pernah melihatnya ketika saksi berkunjung untuk melihat anak Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon di Molosipat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, maka terbukti sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, penyebabnya karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Putusan nomor 0135/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 7 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun lalu hingga sekarang, penyebabnya karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami-istri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang Allah gariskan dalam Qs. Ar-Rum, ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam Islam seorang wanita dilarang memiliki lebih dari satu orang suami (poliandri), hikmah dilarangnya hal ini diantaranya semata-mata demi untuk menjaga kehormatan wanita dan yang utama adalah menjaga kejelasan dari keturunannya, namun dalam fakta yang terbukti dalam persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, padahal Termohon masih terikat pernikahan yang sah sebagai istri Pemohon, maka sikap Termohon tersebut telah melanggar norma yang dilarang dalam agama sebagaimana dalam Qs. An Nisaa ayat 24 (*....dan diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.....*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami istri telah terbukti didalamnya tidak ada keharmonisan serta ketentraman, telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain bahkan salah satu pihak telah bersama dengan pasangan yang lain sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka dapat dinilai baik Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang telah pecah (*Broken marriage*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sikap Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap

Putusan nomor 0135/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 9 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan nomor 0135/Pdt.G/2016/PA.Msa

Page 10 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1438 Hijriyah. Oleh kami Royana Latif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI dan Helvira, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan Suratman Nang, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI

Royana Latif, S.HI


Helvira, S.HI

Panitera Pengganti,

Suratman Nang, SH

Perincian biaya perkara :

Putusan nomor 0135/Pdt.G/2016/PA.Msa



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)